



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 275 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIYONG  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 144/01-Des/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Nomor 144/01-BPD/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.  
2. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/63-Pem/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.  
KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:  
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.146-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022; dan  
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.291-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wiyong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan.

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	.....
JABATAN	PARAF	
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		25/06/2022
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Wiyong Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 141.2/Kep. 275 – DPMD/2022



TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIYONG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIYONG  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat
1.	MUSA	Cirebon, 18-12-1972	Ketua	Blok Empang RT 002 RW 005
2.	SUPRIYADI	Cirebon, 19-05-1983	Wakil Ketua	Blok Gandasari RT 001 RW 001
3.	UCI SANUSI	Cirebon, 08-08-1972	Sekretaris	Blok Puskesma RT 002 RW 001
4.	DWI MUTIARA SANI	Cirebon, 23-02-1992	Anggota	Blok Serang Kidul RT 004 RW 003
5.	SURYADINATA	Cirebon, 11-07-1978	Anggota	Blok Mandiri RT 003 RW 002
6.	JAELANI	Cirebon, 29-04-1992	Anggota	Blok Pesantren RT 002 RW 005
7.	SARIMI	Cirebon, 04-03-1979	Anggota	Blok Serang RT 002 RW 003
8.	RIRI KODORI	Cirebon, 25-08-1985	Anggota	Blok Serang RT 001 RW 003
9.	AGUS	Cirebon, 20-06-1969	Anggota	Blok Empang RT 002 RW 005

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	.....
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		20/20/2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 275 – DPMD/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIYONG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIYONG  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat
1.	MUSA	Cirebon, 18-12-1972	Ketua	Blok Empang RT 002 RW 005
2.	SUPRIYADI	Cirebon, 19-05-1983	Wakil Ketua	Blok Gandasari RT 001 RW 001
3.	UCI SANUSI	Cirebon, 08-08-1972	Sekretaris	Blok Puskesma RT 002 RW 001
4.	DWI MUTIARA SANI	Cirebon, 23-02-1992	Anggota	Blok Serang Kidul RT 004 RW 003
5.	SURYADINATA	Cirebon, 11-07-1978	Anggota	Blok Mandiri RT 003 RW 002
6	JAELANI	Cirebon, 29-04-1992	Anggota	Blok Pesantren RT 002 RW 005
7.	SARIMI	Cirebon, 04-03-1979	Anggota	Blok Serang RT 002 RW 003
8.	RIRI KODORI	Cirebon, 25-08-1985	Anggota	Blok Serang RT 001 RW 003
9.	AGUS	Cirebon, 20-06-1969	Anggota	Blok Empang RT 002 RW 005

BUPATI CIREBON,



IMRON